



SKRIPSI

**WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN LISAN
PINJAMAN MODAL USAHA GABAH
(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)**

*The Breach Of Achievement In Investment With An Order
Loans Of Capital Loans
(Study Of Decision Number 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)*

HAMZAD ERLANGGA
NIM : 120710101179

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN LISAN
PINJAMAN MODAL USAHA GABAH
(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)**

*The Breach Of Achievement In Investment With An Order
Loans Of Capital Loans
(Study Of Decision Number 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)*

HAMZAD ERLANGGA
NIM : 120710101179

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaan-nya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.


(Ibnu Abdussalam)*

* Iqbal Taufik, 2016, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**WANPRESTASITERHADAP PERJANJIAN LISAN
PINJAMAN MODAL USAHA GABAH
(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)**

*The Breach Of Achievement In Investment With An Order
Loans Of Capital Loans
(Study Of Decision Number 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HAMZAD ERLANGGA
NIM : 120710101179


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 DESEMBER 2019


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo.

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Moh Ali', written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo.

Dr. MOH ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENGESAHAN

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN LISAN
PINJAMAN MODAL USAHA GABAH
(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)


Oleh :




HAMZAD ERLANGGA
NIM : 120710101179

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,




I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001



Dr. MOH ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,




NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Sekretaris,




EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamzad Airlangga

NIM : 120710101179

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2015/PN.Bdw)**; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2019
Yang menyatakan,



HAMZAD ERLANGGA
NIM : 120710101179

PERNYATAAN



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2015/PN.Bdw)**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi;
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
7. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritui;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2019
Penulis,

HAMZAD ERLANGGA
NIM : 120710101179

RINGKASAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis. Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa ada paksaan. Permasalahan timbul ketika usaha bersama atau perjanjian kerjasama ini dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum salah satunya terjadi wanprestasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama secara lisan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt. G/2015/PN.Bdw.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah perjanjian lisan yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak ? dan (2) Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, juga Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta studi kasus, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pembahasan bahwa, Perjanjian lisan yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan. Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara lisan tersebut diakui keberadaannya atau eksistensinya oleh Penggugat maupun Tergugat. Atas perjanjian lisan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat sepakat, sehingga perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memenuhi kebebasan berkontrak. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan Tergugat wanprestasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, dalam hal ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak dipenuhinya prestasi yang wajib diberikan kepada Para Tergugat dalam perjanjian kerjasama pengolahan gabah

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, Kepada masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Demikian halnya dengan perjanjian investasi, hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh perjanjian sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan seimbang. Kepada kreditur maupun debitur hendaknya dapat memberikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prestasi yang dikehendaki oleh para pihak. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi akan arti pentingnya pembuatan perjanjian tertulis menurut hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil. Sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.3 Asas-asas Perjanjian	12
2.3.4 Bentuk Bentuk Perjanjian	15
2.2 Wanprestasi.....	16

2.2.1	Pengertian Wanprestasi.....	16
2.2.2	Bentuk Bentuk Investasi.....	19
2.3	Jaminan.....	21
2.3.1	Pengertian Jaminan.....	21
2.3.2	Macam-Macam Jaminan.....	22
2.3.3	Tujuan dan Fungsi Jaminan.....	23
2.4	Putusan Pengadilan.....	24
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	24
2.4.2	Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	24
BAB 3	PEMBAHASAN	34
3.1	Perjanjian Lisan Yang Dibuat Para Pihak Dalam Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian dan Kebebasan Berkontrak.....	34
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Wanprestasi Terhadap Tergugat Menurut Ketentuan Hukum Perdata	49
BAB 4	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan PN Bondowoso Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.¹ Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Kerjasama bisnis adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang dituangkan dalam suatu bingkai perjanjian. Dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak.

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis. Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa ada paksaan. Perikatan menurut J. Satrio, dirumuskan sebagai :

Hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban, sedangkan prestasi perikatan, menurut buku III KUHPdata (paling tidak pada akhirnya) harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu. ²

Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 728.

² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 5

perikatan,³ maka setiap orang/perusahaan yang melakukan perjanjian kerja berarti juga melakukan perikatan hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan akibat hukum tertentu. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Permasalahan timbul ketika usaha bersama atau perjanjian kerjasama ini dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum salah satunya terjadi wanprestasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama secara lisan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt. G/2015/PN.Bdw dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat awalnya merupakan rekan kerja/partner kerjasama suami Tergugat yang bernama Jusuf Eddy Sugianto sejak tahun 1995 dalam bidang usaha jual beli gabah. Sistem kerjasama yang terjadi antara Penggugat dan suami Tergugat adalah dengan cara suami Tergugat melakukan nota bon (hutang uang) guna sebagai modal mencari gabah, yang kemudian suami Tergugat mempunyai kewajiban agar gabah tersebut dijual kepada Penggugat sebagai pemberi pinjaman modal. Bahwa, kerjasama dagang yang terjadi antara Penggugat dan suami Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas berlangsung selama belasan tahun lebih dan tidak pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dan suami Tergugat. Bahwa, setelah suami Tergugat meninggal dunia, kemudian Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat agar

³ *Ibid*, hlm.6

diberi kepercayaan untuk melanjutkan hubungan kerjasama sebagaimana yang pernah terjadi antara Penggugat dan suami Tergugat.

Bahwa, oleh karena Penggugat merasa kasihan dan terdorong ingin membantu Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat memberi kepercayaan kepada Tergugat dengan cara memberi pinjaman modal usaha guna mencari gabah sebagaimana yang telah dilakukan oleh suami Tergugat, dengan kewajiban gabah tersebut harus dijual kepada Penggugat sebagai pemberi pinjaman modal (Nota Bon). Pada awalnya kerjasama yang terjalin antara Penggugat dan tergugat berjalan baik sebagaimana yang terjadi antara Pengugat dan suami Tergugat dahulu, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 Penggugat mulai merasakan ada upaya tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Penggugat secara kumulatif sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah). Berdasarkan catatan pembukuan gudang selep milik Penggugat, terdapat ketidakseimbangan antara modal yang dipinjam oleh Tergugat dengan gabah yang dimasukkan/dijual Tergugat di gudang selep milik Penggugat.

Bahwa, oleh karena terdapat ketidakberesan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat berusaha mencari informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat dan betapa terkejutnya Penggugat tatkala mengetahui bahwa pinjaman keuangan yang selama ini dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat guna aktivitas membeli gabah ternyata dialihkan untuk menerima gadai sawah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku pemberi pinjaman modal, sehingga perbuatan Tergugat tersebut secara hukum telah melanggar kesepakatan bersama. Melihat ada gelagat yang kurang baik atas perbuatan Tergugat terhadap pinjaman keuangan yang diberikan oleh Pengugat tersebut maka Penggugat meminta jaminan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 745/Kelurahan Blindungan gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat); Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai “obyek jaminan”.

Bahwa, sudah berulang kali Pemohon melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai dan secara kekeluargaan terhadap perkara ini agar Tergugat segera mengembalikan pinjaman keuangan pembelian gabah yang dialihkan untuk kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik modal, akan tetapi upaya tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan dan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bondowoso guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang perjanjian yang dilakukan secara lisan dalam perjanjian lisan pinjaman modal usaha gabah, dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt. G/2015/PN.Bdw)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian lisan yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami perjanjian lisan yang dibuat para pihak dalam memenuhi syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap Tergugat menurut ketentuan hukum perdata.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7

untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁶
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷
3. Studi kasus (*case study*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.194

⁶ *Ibid*, hlm.93

⁷ *Ibid*, hlm.138

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁸:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.⁹

Bahan hukum primer, meliputi :

1. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm.48

⁹ *Ibid*, hlm.52

penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat bahan hukum yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.¹² Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.¹³ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁴

Setiawan menyebutkan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵

¹² Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 15

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 122 (I)

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1 (selanjutnya disebut Subekti II)

¹⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). hlm. 49

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.¹⁶

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :¹⁷

- a) Unsur Essensialia;
adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur Naturalia;
adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur Accidentalialia;
adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo¹⁸ menyatakan bahwa : Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992. hlm. 15 (I)

¹⁷ *Ibid*, hlm.16

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 118-119 (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II)

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait syarat perjanjian tersebut, Sudikno Mertokusumo¹⁹ menyebutkan pendapatnya bahwa : Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 BW disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.

Berdasarkan teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya

¹⁹ *Ibid*, hlm. 17-20

dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2.1.3 Asas-asas Perjanjian

Pada dasarnya terdapat beberapa asas penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Asas tersebut sebagai pedoman penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian dalam kaidah hukum. Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :²⁰

1) Asas kebebasan berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu : Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

2) Asas Konsensualisme;

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak;
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;

²⁰ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

- c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang diperbolehkan.
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*;
- Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- 4) Asas itikad baik;
- Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata W adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Asas Personalitas;
- Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUH Perdata bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan;

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum;

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum;

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada 3 (tiga) jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. ²¹

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata);
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,hlm. 92

- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²²

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*).
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam BW, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah

²² Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hlm. 162

disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.²³

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.

Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :²⁵

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;

²³ Herry Kurniawan, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2014, hlm.45

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm.27

- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).

Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :²⁶

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada

²⁶ *Ibid*

jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan. ²⁷

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut : ²⁸

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu : ²⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

²⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996, hlm.45

²⁸ Subekti II, 1995, *Op.Cit.*, hlm.63

²⁹ *Ibid*, hlm.63

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :³⁰

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran.

Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.³¹

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :³²

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

³¹ *Ibid*, hlm.72

³² *Ibid*, hlm.81

perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

2.3 Jaminan

2.3.1 Pengertian Jaminan

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank pada dasarnya mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Guna mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Terkait demikian, H. Tan Kamelo menyatakan pendapatnya bahwa :

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5 (lima) hal penting sebagaimana telah disebutkan, yaitu *character, capacity, capital, conditions*, dan *collateral* dari seseorang yang akan melakukan kredit.³³

Jaminan atau agunan adalah *asset* pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Saat peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Terkait pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jaminan disebut juga dengan istilah agunan yaitu : agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur

³³ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.31

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Rachmadi Usman menyebutkan bahwa rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) :

Namun demikian, berdasarkan pendapat pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁴

Hal yang dapat digunakan untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang diantaranya mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Berdasarkan pengertian jaminan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu utang. Terkait demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immateriil) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang.

2.3.2 Macam-Macam Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUH Perdata mencerminkan adanya jaminan umum, yaitu : Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan khusus terdiri dari jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang

³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustakatama, 2003), hlm.54

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur, misalnya perjanjian penanggungan/*borgtoch* (Pasal 1820 KUH Perdata), perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), dan perjanjian tanggung renteng. Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur, yakni hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Jaminan

Jaminan kredit berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya. Kredit sebagai lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) itu adalah :³⁵

- a) Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan ;
- b) Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
- c) Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit tersebut.

Terdapat dua asas umum mengenai jaminan tersebut bahwa asas yang pertama dapat ditemukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Terkait demikian ketentuan KUH Perdata memberi ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya. Selanjutnya asas yang kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara

³⁵ Subekti II, *Op.Cit.*, hlm.18

bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Moh Taufik Makarao menyebutkan bahwa :

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.³⁶

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan pendapatnya, bahwa : Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang

³⁶ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.³⁷

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³⁸

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV³⁹, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 124

³⁸ *Ibid*, hlm. 125

³⁹ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoering*

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya.⁴⁰

Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.⁴¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan

⁴⁰ Hasan Wargakusuma, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

⁴¹ Alfi Fahmi Adicahya, putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara. ugm.ac.id diakses tanggal 06 Desember 2018

itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama.

2.4.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.⁴²
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.⁴³
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.

⁴² Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

⁴³ *Ibid*, hlm. 129

d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.⁴⁴

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁴⁵ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁴⁶

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan seperti keadaan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :⁴⁷

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksanan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau

⁴⁴Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

⁴⁵H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁴⁶Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

⁴⁷*Ibid*, hlm.135

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberituannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.⁴⁸ Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*).
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.⁴⁹ Namun demikian hal tersebut bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 211-212

⁴⁹ H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *contradictoir*.



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Perjanjian lisan yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan. Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara lisan tersebut diakui keberadaannya atau eksistensinya oleh Penggugat maupun Tergugat. Atas perjanjian lisan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat sepakat, sehingga perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memenuhi kebebasan berkontrak.
2. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan Tergugat wanprestasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, dalam hal ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak dipenuhinya prestasi yang wajib diberikan kepada Para Tergugat dalam perjanjian kerjasama pengolahan gabah.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat beberapa saran yaitu :

1. Kepada masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Demikian halnya dengan perjanjian investasi, hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh perjanjian tertulis sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan seimbang.

2. Kepada kreditur maupun debitur hendaknya dapat memberikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prestasi yang dikehendaki oleh para pihak.
3. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi akan arti pentingnya pembuatan perjanjian tertulis menurut hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil. Sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2003, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 2003
- Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985 *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pres Jakarta
- Agus Yudha Hernoko. 2008, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Djaja S Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Mintorowati. 1999, *Hukum Perjanjian*. Surakarta : UNS Press
- FX Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta : Rineka Cipta
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan Wargakusuma, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Ilmu Baru
- Herry Kurniawan, 2014, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press
- H. Tan Kamelo, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2004
- Hamish Stewart. "Where is the Freedom in Freedom of Contract A Comment of Trebilcock's the Limits of the Freedom of Contract". *Osgoode Hall Law Journal*. Vol. 33, 1995

- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Denpasar : Udayana University Press
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustakatama
- Ridwan Halim, 2010, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Jakarta, Mitra Ilmu
- Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Edisi keempat, Cetakan ke-1, Bandung : Alumni
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta.
- Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Djambatan
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM.
- Soerjono Soekanto. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soepomo dalam Mariam Darus Badruzaman. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

C. Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw

D. Sumber Internet :

Alfi Fahmi Adicahya, putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara. ugm.ac.id diakses tanggal 06 Desember 2018

E. Lain-lain :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Bdw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOEKOTJO, umur 56 tahun, pekerjaan dagang, beralamat di Jl.Mojopahit EX/5, Lingk. Gerdu Rt.02/Rw.10, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Drs. Ec.SONIC PRANOTO,S.H.,M.H/ M.L,M.M./M.B.L, 2. ALANANTO,S.H., keduanya advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor sama di Jl. KH.Wahid Hasyim No.167, Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 45/ PENDAF/HK/2015/PN.BDW, tanggal 15 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

MELYANI WIJAYA, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Cadas Tirta No.1 Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 Juni 2015 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat awalnya merupakan rekan kerja/partner kerjasama suami Tergugat yang bernama Jusuf Eddy Sugianto sejak tahun 1995 dalam bidang usaha jual beli gabah;
2. Bahwa, sistem kerjasama yang terjadi antara Penggugat dan suami Tergugat adalah dengan cara suami Tergugat melakukan nota bon (hutang uang) guna sebagai modal mencari gabah, yang kemudian suami Tergugat mempunyai kewajiban agar gabah tersebut dijual kepada Penggugat sebagai pemberi pinjaman modal;
3. Bahwa, kerjasama dagang yang terjadi antara Penggugat dan suami Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas berlangsung selama belasan tahun lebih dan tidak pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dan suami Tergugat;
4. Bahwa, setelah suami Tergugat meninggal dunia, kemudian Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat agar diberi kepercayaan untuk melanjutkan hubungan kerjasama sebagaimana yang pernah terjadi antara Penggugat dan suami Tergugat;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat merasa kasihan dan terdorong ingin membantu Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat memberi kepercayaan kepada Tergugat dengan cara memberi pinjaman modal usaha guna mencari gabah sebagaimana yang telah dilakukan oleh suami Tergugat, dengan kewajiban gabah tersebut harus dijual kepada Penggugat sebagai pemberi pinjaman modal (Nota Bon);
6. Bahwa, pada awalnya kerjasama yang terjalin antara Penggugat dan tergugat berjalan baik sebagaimana yang terjadi antara Pengugat dan suami Tergugat dahulu, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 Penggugat mulai merasakan ada upaya tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Penggugat secara kumulatif sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
7. Bahwa, berdasarkan catatan pembukuan gudang selep milik Penggugat, terdapat ketidakseimbangan antara modal yang dipinjam oleh Tergugat dengan gabah yang dimasukkan/dijual Tergugat di gudang selep milik Penggugat;
8. Bahwa, oleh karena terdapat ketidakberesan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat berusaha mencari informasi tentang

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat dan betapa terkejutnya Penggugat tatkala mengetahui bahwa pinjaman keuangan yang selama ini dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat guna aktivitas membeli gabah ternyata dialihkan untuk menerima gadai sawah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku pemberi pinjaman modal, sehingga perbuatan Tergugat tersebut secara hukum telah melanggar kesepakatan bersama;

9. Bahwa, melihat ada gelagat yang kurang baik atas perbuatan Tergugat terhadap pinjaman keuangan yang diberikan oleh Penggugat tersebut maka Penggugat meminta jaminan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.745/Kelurahan Blindungan gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat);

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "OBYEK JAMINAN";

10. Bahwa, sudah berulang kali Pemohon melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai dan secara kekeluargaan terhadap perkara ini agar Tergugat segera mengembalikan pinjaman keuangan pembelian gabah yang dialihkan untuk kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik modal, akan tetapi upaya tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan dan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bondowoso guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara dimaksud;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menyalahgunakan dan tidak mengembalikan pinjaman keuangan yang diberikan oleh Penggugat guna kepentingan pembelian gabah, maka Penggugat nyata-nyata telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial sebagai berikut:
 - A. Kerugian secara Materiil yang secara nyata di derita Penggugat adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
 - B. Kerugian Immaterial Penggugat kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) yang diperinci sebagai berikut:
 - Akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat meningkatkan penjualan gabah yang berpotensi memperoleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 10 % x Rp170.000.000 x 5 Tahun (2010-2015),
sehingga menderita kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan
puluh lima juta Rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus
lima puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat secara tunai dan
sekaligus;

12. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal
pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal
dapat dinyatakan sebagai perbuatan Cidera janji/wanprestasi;

13. Bahwa, guna menjamin terbayarnya hutang Tergugat baik secara Materiil
maupun Immateriil kepada Penggugat dengan total sebesar
Rp225.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah), maka
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso atau
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita
Jaminan terhadap Objek Jaminan milik Tergugat antara lain berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No.745/
Kelurahan Blindungan, gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-
1992 seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy
Sugianto (suami Tergugat);

14. Bahwa, menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan milik
Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan pada Penggugat, untuk
dijual kemudian hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengembalian
pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa dari segala hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon
kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerjasama antara Penggugat selaku
pemberi pinjaman modal usaha dan Tergugat sebagai penerima
pinjaman modal adalah sah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanggungan pinjaman modal usaha Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan pinjaman modal usaha dari Penggugat guna pembelian gabah menjadi menerima gadai sawah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal dapat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyerahan jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.745/Kelurahan Blindungan, gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa total kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial adalah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah);
8. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Obyek Jaminan milik Tergugat, antara lain berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.745/Kelurahan Blindungan, gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat);adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan pada Penggugat, untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengembalian pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk tunduk serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
Mohon jadi pertimbangan ibu bapak Hakim untuk saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya mengenai;

- Masalah masa kerja saya sama Pancoran selama 10 tahun dari tahun 2005-2015;
- Masalah kerugian karena kerja yang menyebabkan uang macet sehingga saya punya sisa ke Pancoran;
- Masalah kerugian kerja yang dibungakan 1,5 % yang sudah saya bayar selama 5 tahun (tahun 2010-2015);

Saya kerja sama pancoran mulai tahun 2005 bulan 3, saya punya modal usaha warisan Almarhum sebesar 200 juta untuk gaden sawah dan 100 juta modal usaha di gudang. Sama Pancoran saya dibantu uang mulai antara 60 jt/70 jt. Setelah 5 tahun ada uang macet lantas dilainkan saya dimintai jaminan tu tahun 2010, ternyata uang macet itu dibungakan 1,5 % sama pancoran. Saya tetap kerja terus, masuk barang (Padi) dan juga terpaksa bayar bunga setiap bulannya selama 5 tahun;

Halaman 6 dari 22. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kerja tidak ada perjanjian hitam di atas putih, yang ada kepercayaan. Tapi yang dikatakan sisa 170 juta salah, yang benar 169 juta, berarti kalau 170 juta itu ditambah bunga 1 bulan lagi karena belakangan saya kena bunga Rp1.050.000,00;

Saya berhenti dari Pancoran karena sering dirugikan, kenapa saya bilang dirugikan Pancoran pake kir-kiran di gudang saya beli pake kir-kiran juga, setelah dikirim kir-kirannya sering tidak cocok berarti itu dirugikan;

Belakangan saya kerja hampir 2 bulan dirugikan sekitar 20 juta lalu waktu Sukoco ke gudang saya diberi potongan 20 juta untuk hal ini saya ada saksi sehingga uang sisa saya kepada Pancoran jumlah semuanya 169 juta;

Dan saya bukan tidak mau bayar tapi tunggu hasil kerja saya kalau punya uang akan saya cicil karena biaya hidup sekarang begitu besar, dan sertifikat rumah saya titipkan sementara sebagai jaminan untuk niat baik saya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 September 2015 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy berupa catatan pinjaman modal Tergugat pertanggal 19 Agustus 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy berupa sisa catatan pinjaman modal Tergugat per tanggal 7 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.745/Kel Blindungan sesuai gambar situasi No.1090, tertanggal 23-12-1992 luas 445 m², yang terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atas nama (alm) Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat), yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi CRIST BUDI PRAMONO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ± 20 (dua puluh) tahun, karena saksi mantan karyawan Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1994, dan sudah berhenti sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha penggilingan padi dimana nama tempat usahanya Pancoran Mas;
 - Bahwa dulu saksi bertugas di bagian pencatatan/Administrasi mencatat terkait gabah yang masuk;
 - Bahwa dalam mencari gabah, Penggugat bekerjasama dengan orang lain salah satunya suami Tergugat yang bernama Pak Jusuf Eddy Sugianto;
 - Bahwa setahu saksi ketika saksi bekerja di Pancoran Mas, Penggugat telah bekerjasama dengan suami Tergugat;
 - Bahwa bentuk kerjasama antara Penggugat dengan suami Tergugat adalah Penggugat membeli gabah dari suami Tergugat, dan pada saat itu hubungan kerjasama antara mereka berjalan lancar;
 - Bahwa suami Tergugat sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa setelah suami Tergugat meninggal, kerjasama pembelian gabah dilanjutkan oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah meminjamkan modal kepada Tergugat untuk mencari gabah;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah menitipkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, ketika Tergugat melakukan pengiriman gabah selalu ada sisa, tidak sejumlah modal yang disetorkan tersebut;
 - Bahwa sisa yang tidak dikirimkan tersebut berarti hutang gabah Tergugat kepada Penggugat dan sisa tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan tersebut mulai ada sejak tahun 2000an;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dari bagian pembukuan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai kerugian yang dideritanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman modal tersebut dikenakan bunga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bentuk kerjasama tersebut dilakukan secara tertulis ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi meskipun selalu ada sisa dalam setiap pengiriman padi, Penggugat masih tetap memberikan pinjaman kepada Tergugat untuk membeli gabah biar usaha tersebut jalan terus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

2. Saksi HENDRI SUPRIADI;

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sebagai supir truk yang bertugas untuk mengangkut gabah dari Tergugat dibawa kepada Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat bernama UD Pancoran Mas;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerjasama dengan Tergugat sejak suami Tergugat meninggal;
- Bahwa dalam setiap pengiriman gabah dari Tergugat ada laporannya di bagian pembukuan,;
- Bahwa pengangkutan gabah tidak tentu dalam 1 (satu) bulannya, dalam 1 (satu) kali pengangkutan kadang-kadang antara 120 sak sampai dengan 130 sak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam setiap pengiriman gabah diberi harga berapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak mengirim lagi gabah kepada Penggugat, alasannya kenapa saksi tidak tahu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi mengambil barang ke Tergugat, dari Penggugat selalu ada titipan berupa tulisan sisa bon, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa rekanan/bon tersebut diterima langsung oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang piutang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

3. Saksi MARIA YOHANS KOERNIASARI;

- Bahwa saksi bekerja di UD Pancoran Mas milik Penggugat sejak bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi stok, penjualan dan pembelian dalam artian mengecek gabah datang yang dituangkan dalam pembukuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama jual beli gabah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah gabah yang datang dari Tergugat dengan jumlah pemberian modal dari Penggugat selalu ada sisa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari bagian administrasi keuangan, dimana dalam setiap rekanan pasti ada sisa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan pengiriman barang terakhir pada bulan Januari 2015;
- Bahwa berdasarkan pembukuan, sisa modal yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi sistem pemberian modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dengan cara transfer;
- Bahwa dari yang saksi tahu, misalnya Penggugat memberikan pinjaman modal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dari uang sejumlah itu biasanya pengiriman gabah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), jadi masih ada sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa dari pembukuan yang saksi pegang sebagaimana bukti P.2, terdapat sisa uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat sejumlah

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp99.870.625,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah dari modal yang dipinjamkan tersebut dikenakan bunga oleh Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa mengenai bukti P.1 mengenai perhitungan bunga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), saksi tidak tahu karena yang membuat Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 4 Oktober 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 12 April 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 20 September 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 8 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 5 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 6 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 6 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 4 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 5 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy bukti penerimaan barang dengan harga dan bunganya, tertanggal 5 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi AHMAD GHOZY;

- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sebagai sopir untuk mengantar Tergugat ke Gudang Gabah milik Tergugat;
- Bahwa usaha yang dijalani Tergugat adalah jual beli gabah, membeli gabah ke Petani dan menjualnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat ke rumah Penggugat untuk mengambil uang/modal usaha dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mengambil uangnya tidak tentu;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, kalau usahanya mau berhenti karena Tergugat sering rugi;
- Bahwa biasanya Tergugat mengirim gabah ke Penggugat tidak pernah sedikit kalau tidak 1 truk biasanya Tergugat tidak mengirimkan padinya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa benar Tergugat pernah menjaminkan sertifikat rumahnya kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik almarhum suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi biasanya setiap kali pengambilan sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dari modal tersebut biasanya dikirim berupa gabah oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, modal tersebut dibungkakan tetapi saksi tidak tahu berapa persen bunganya, kadang-kadanga bunganya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sejak awal Januari 2015 Tergugat sudah tidak mengirimkan gabahnya lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pengiriman tersebut tidak dilakukan lagi karena dari pihak Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya mengirimkan gabah kepada Penggugat tidak pernah kepada orang lain;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengatakan pernah akan membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat mengalami kerugian dari pembelian padi ke petani sampai 2 % ketika sampai di Penggugat kerugian mencapai 8 %;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kerjasama kerja tetapi tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya atas dasar kepercayaan, dan tidak benar dikatakan sisa hutang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), tetapi yang benar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta Rupiah), dan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat karena Tergugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam permasalahan ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kerjasama dalam usaha gabah?
2. Apakah dalam perjanjian kerjasama usaha gabah tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian kerjasama dalam usaha gabah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa catatan pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Christ Budi Pramono, saksi Hendri Supriadi, saksi Maria Yohans Koerniasari yang memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kerjasama usaha gabah, dimana Penggugat memberikan pinjaman modal kepada Tergugat, kemudian dari pinjaman modal tersebut Tergugat mempunyai kewajiban untuk menjual gabah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui memang memiliki kerjasama usaha gabah dengan Penggugat, akan tetapi kerjasama tersebut tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya atas dasar kepercayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam 1313 KUHPerdata disebutkan "perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut sistem konsensual, dimana dalam sistem perjanjian konsensual ini mengajarkan suatu ikatan karena perjanjian sudah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun hanya kesepakatan lisan. Jadi tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. (lihat Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. ke-2, hal.205, 2015*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, meskipun perjanjian kerjasama usaha pemberian pinjaman modal usaha gabah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdata (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal) dan ternyata perjanjian kerjasama tersebut telah pula diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan kerjasama antara Penggugat selaku pemberi pinjaman modal usaha dan Tergugat selaku penerima pinjaman modal adalah sah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan apakah didalam perjanjian kerjasama usaha gabah tersebut telah terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Christ Budi Pramono dan saksi Maria Yohans Koerniasari, diperoleh fakta bahwa perjanjian jual beli gabah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai penerima modal dari Penggugat seharusnya mempunyai kewajiban menyetorkan gabah sesuai dengan modal yang dipinjamkan oleh Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya setiap kali pengiriman gabah yang dilakukan Tergugat selalu ada sisa bon dalam artian pengiriman gabah tidak sesuai dengan jumlah modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hendri Supriadi yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Maria Yohans Koerniasari, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan gabah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.1 sampai dengan T.10 berupa nota pengiriman barang dimana dalam setiap lembar nota memang benar ada sisa bon, akan tetapi Tergugat menyangkal telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang ditulisnya dalam kesimpulan karena pada kenyataannya Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masih melakukan kerjasama dengan Penggugat, tidak dibayarnya hutang kepada Penggugat karena Tergugat mengalami kerugian. Dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Ahmad Ghozy, sejak bulan Januari 2015 Tergugat memang sudah tidak mengirimkan gabah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, perlu kiranya dipahami apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, disebutkan : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berupa bukti surat bertanda P.2 dan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.10, serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dimana Tergugat seharusnya mengirimkan gabah kepada Penggugat sesuai dengan modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat akan tetapi dalam pengiriman gabah yang dilakukan oleh Tergugat selalu ada sisa bon, sehingga Tergugat masih mempunyai tanggungan hutang yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan secara tertulis dan tidak ada jangka waktu yang diperjanjikan, akan tetapi Penggugat telah berupaya melakukan penagihan agar Tergugat menyelesaikan pinjamannya akan tetapi sampai saat ini tidak dipenuhinya, bahkan Tergugat sejak bulan Januari 2015 tidak pernah lagi mengirimkan gabah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menderita kerugian karena kesalahan perhitungan dari gabah yang diperoleh dari petani, bukanlah merupakan alasan untuk menghindar dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat ada 2 (dua) bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu:

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan pinjaman modal usaha dari Penggugat guna pembelian gabah menjadi menerima gadai sawah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan kedua petitum angka 5 bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi, tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengalihkan pinjaman modal usaha dari Penggugat guna pembelian gabah menjadi menerima gadai sawah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 5, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai besarnya tanggungan pinjaman modal usaha Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa jumlah tanggungan pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa jumlah tanggungan pinjaman Tergugat kepada Penggugat Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan jumlah tanggungan pinjaman usaha Tergugat kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti terkait bantahannya tersebut, hanya keterangan saksi yang dihadapkannya yaitu saksi Ahmad Ghozy, yang mengetahui jumlah tanggungan pinjaman usaha Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam sembilan ribu Rupiah) hanya dari cerita Tergugat saja, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.2, berupa catatan pinjaman modal dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat dimana dalam catatan tersebut tercatat sisa bon per tanggal 7 Januari 2015 adalah sejumlah Rp99.870.625,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah). Selain pinjaman modal tersebut, tanggungan yang harus dipenuhi oleh Tergugat berupa bunga sebesar 1,5 % yang telah disepakati dalam perjanjian antara Pengugat dan Tergugat yaitu sebagaimana bukti surat bertanda P.1 tercatat sisa bon Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), sehingga total tanggungan pinjaman usaha Tergugat kepada Pengugat adalah : Rp99.870.625,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) + Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) = Rp 169.870.625,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Pengugat angka 3, dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait penyerahan jaminan milik Tergugat kepada Pengugat berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.745/ Kelurahan Blindungan, gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat) , Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penyerahan jaminan milik Tergugat tersebut diakui memang benar dilakukan oleh Tergugat sebagai wujud niat baik Tergugat sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka petitum angka 6 tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 mengenai kerugian Pengugat baik secara materiil maupun immaterial sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pengugat menyatakan kerugian secara Materiil yang secara nyata di derita Pengugat adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kerugian Immaterial Pengugat kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) dengan perhitungan potensi keuntungan 10 % x Rp170.000.000 x 5 Tahun (2010-2015);

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Tergugat mempunyai tanggungan pinjaman usaha kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 169.870.625,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah), dan telah ternyata merupakan fakta bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari modal pokok ditambah bunga yang dikenakan sejumlah 1,5 %, sehingga Majelis Hakim memandang Penggugat sudah memiliki keuntungan atas pinjaman modalnya tersebut, sehingga dengan demikian maka petitum angka 7 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 26/Pen.Pdt.G/CB/2015/PN.Bdw tanggal 13 Nopember 2015 dimana penyitaan dimaksud berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : Nomor 26/Pen.Pdt.G/CB/2015/PN Bdw tertanggal 3 Nopember 2015, maka terhadap penyitaan dimaksud haruslah dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian petitum angka 8 gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 9 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat menyerahkan obyek jaminan milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengembalian pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meminta Tergugat menyerahkan obyek jaminan kepada Penggugat adalah sesuatu hal yang berlebihan. Hal tersebut dikarenakan terhadap objek jaminan tersebut telah diletakkan sita jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 26/Pen.Pdt.G/CB/2015/PN.Bdw tanggal 13 Nopember 2015, sehingga sita jaminan atas objek jaminan milik Tergugat tersebut menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses eksekusi kemudian dapat dijalankan manakala telah dilakukan peringatan, dan apabila peringatan telah dilampaui dengan dikeluarkannya surat perintah penjualan lelang, maka penjualan atas objek jaminan milik Tergugat dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum ini tidak diminta secara tegas untuk menghukum Tergugat memenuhi kewajibannya, akan tetapi

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim mencermati maksud petitum angka 9 gugatan Penggugat yang pada intinya penyerahan objek jaminan Tergugat kepada Penggugat kemudian dijual adalah untuk pemenuhan prestasi dari Tergugat berupa pengembalian pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 “bahwa mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materilnya”, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah kepada Penggugat sejumlah Rp 169.870.625,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian maka petitum angka 9 ini dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, menghukum Tergugat untuk tunduk serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah perlu. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara otomatis membuat Tergugat harus melaksanakan putusan tersebut. Jika Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela maka Pengadilan atas permintaan Penggugat melakukan eksekusi atas putusan, sehingga dengan demikian petitum ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHP, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerjasama antara Penggugat selaku pemberi pinjaman modal usaha dan Tergugat sebagai penerima pinjaman modal adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanggungan pinjaman modal usaha Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 169.870.625,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal dapat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyerahan jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.745/Kelurahan Blindungan, gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Obyek Jaminan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.745/Kelurahan Blindungan, gambar situasi No.1090, tanggal 23-12-1992, seluas 445 m², terletak di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atas nama Jusuf Eddy Sugianto (suami Tergugat), adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 169.870.625,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin , tanggal 9 Nopember 2015

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NI KADEK

SUSANTIANI, S.H., M.H., dan SUBRANTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Bondowoso Nomor:26/Pdt.G/2015/PN.Bdw, tanggal 15 Juni 2015

putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Para Hakim Anggota tersebut, AFFANDI,S.H. Panitera Pengganti, Kuasa

Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKM KETUA

ttd

ttd

NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.

INDAH NOVI SUSANTI,S.H.,M.H.

ttd

SUBRANTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AFFANDI,S.H.

Perincian Biaya Perkara

- 1. Pendaftaran : Rp30.000,00
- 2. ATK : Rp50.000,00
- 3. Panggilan : Rp700.000,00
- 4. Leges : Rp3000,00
- 5. Sita : Rp781.000,00
- 6. Meterai : Rp6000,00
- 7. Redaksi : Rp5000,00

J u m l a h : Rp1.575.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw